



P U T U S A N

NOMOR : 62/ PDT / 2011 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

APLONIA SMALELO LUANLAKA, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT.08 RW.03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Helio Moniz De Araujo, SH, Advokat di jalan M.T. Haryono, RT.008.RW 03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor.

Atambua ---



Bdg.02/Pdt/Adv.HMA/III/2011

tanggal 25 Maret 2011, dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Atambua
No.11/S.KS/Pdt/2011/PN.ATB,
tanggal 25 Maret 2011, semula
sebagai Kuasa Hukum Tergugat I /
sekarang sebagai Kuasa Hukum
Pembanding ;----

----- **M E L A W A N**

1. **SISILIA LUANLAKA**, umur 83 tahun,
jenis kelamin perempuan, kebangsaan
Indonesia, bertempat tinggal di RT.08 RW.03,
Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua
Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, semula sebagai Penggugat I
sekarang sebagai Terbanding I ;-----

2. **ANGELA MEDIATRIX LUANLAKA, SH.**,
umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
Perumahan BTN, Kelurahan Umanen,



Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,
pekerjaan Pegawai Bank, semula sebagai
Penggugat II sekarang sebagai Terbanding
II ;-----

3. FREDRIKUS MARKUS LUANLAKA,
ST., umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
RT.02 RW.04, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan
Atambua Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan
PNS, sem sebagai ---
sebagai Terbanding
III ;-----

4. FABIOLA LUANLAKA, umur 39 tahun,
jenis kelamin perempuan, kebangsaan
Indonesia, bertempat tinggal di RT.17 RW.04,
Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua
Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan swasta,
semula sebagai Penggugat IV sekarang
sebagai Terbanding IV ;-----

5. JEKLIN ALOSIA LUANLAKA, umur 32
tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan
Indonesia, bertempat tinggal di RT.02 RW.04,
Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua
Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan Ibu Rumah



Tangga, semula sebagai Penggugat V
sekarang sebagai Terbanding V ;-----

6. MARIA ERFINA ENDRIANI

LUANLAKA, ST, umur 37 tahun, jenis kelamin
perempuan, kebangsaan Indonesia,
bertempat tinggal di RT.02 RW.04, Kelurahan
Tenukiik, Kecamatan Atambua Kota,
Kabupaten Belu, pekerjaan PNS, semula
sebagai Penggugat VI sekarang sebagai
Terbanding VI ;-----

7. DRG. IVONE REGINA LUANLAKA,

umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
RT.16 RW. Amanuban ---
Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kabupaten
Kupang, pekerjaan PNS, semula sebagai
Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding
VII ;-----

8. Dr. YVYANNE MARIA IMUKULATA

LUANLAKA, umur 35 tahun, jenis kelamin
perempuan, kebangsaan Indonesia,
bertempat tinggal di Apotik WO, Jalan Sumba
No. 19, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota
Kupang, Kabupaten Kupang, pekerjaan PNS,



semula sebagai Penggugat VIII sekarang
sebagai Terbanding VIII ;-----

9. FINSSENSIUA LUDONI LUANLAKA, SE,
umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
Perum Cikareng Baru, Jalan Kasuari VII No.
46, Cikareng, Kabupaten Bekasi, pekerjaan
swasta, semula sebagai Penggugat IX
sekarang sebagai Terbanding IX ;-----

10. ROBERTUS ALEXANDER LUANLAKA,
umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
RT.08 RW.03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan
Atambua Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan
PNS, semula sebagai Penggugat X sekarang
sebagai Terbanding X ;-----

11. MARIA FATIMA FINDI LUANLAKA,
umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
Asrama Denpom, Kelurahan Tenukiik,
Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai
Penggugat XI sekarang sebagai Terbanding XI
;-----



12.-----REMIGIUS

RONGKY LUANLAKA, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Apotik Jalan Sumba No. 19, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta, semula sebagai Penggugat XII sekarang sebagai Terbanding XII ;-----

Dalam hal ini semuanya tersebut diatas diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MARTINUS SOBE, SH.**, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Meo Lau Suberu (Depan SDK Sesekoe, belok kiri menuju Rumah Adat Matabesi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/MS.AP/S.Ks/PDT/III/2011 tanggal 3 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua No. 13/S.Ks/PDT/2011/PN.ATB., tanggal 14 April 2011, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai para Terbanding ;-----

13. KRISTIAN LUANLAKA, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Swasta --- sebagai Tergugat II sekarang sebagai Ikut Terbanding ;-----



14. PEMERINTAH INDONESIA, CQ
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PUSAT, CQ KEPALA WILAYAH
PERTANAHAN PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BELU DI ATAMBUA, semula
sebagai Tergugat III sekarang sebagai Ikut
Terbandoing ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan
Negeri Klas IB Atambua tanggal 17 Maret 2011 Nomor :
15/Pdt.G/2010/PN.ATB ;-----

--

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan
pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan
Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal
17 Maret 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.ATB, yang amar



selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM

KONVENSI

Dalam

Eksepsi

:

Menolak ---

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XII adalah merupakan turunan yang sah dari Markus Luanlaka dengan Juliana Goru Mali ;

- Menyatakan sah menurut hukum tanah yang terletak di RT.08 RW.03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya MT. Haryono, sepanjang ± 120 meter ;



- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Kecil, sepanjang \pm 120 meter ; -----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Pelopor, sepanjang \pm 64 meter;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanahnya Daniel Betang, sepanjang \pm 81,8 meter ; -----

merupakan harta peninggalan suami istri Almarhum Markus Luanlaka dan Juliana Goru Mali yang masih belum terbagi yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Tergugat I serta Tergugat II ;

----- Menyatakan ---

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin menguasai tanah sengketa tersebut secara sendiri merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Memerintahkan kepada Tergugat III agar tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II ataupun atas nama Zakarias Samalelo Luanlaka ;-----



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa ke bundel warisan kepada para penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM

REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000,- (*satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

----- Membaca, Akte pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding, telah mengajukan

diputus ---



permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.ATB, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tertanggal 04-04-2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 April 2011 ;-----

----- Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding tertanggal 3 Mei 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 04 Mei 2011 kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding ;-----



----- Membaca, Risalah Pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.ATB, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding Pembanding --- dan kepada Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 20 April 2011 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding ini Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, tanggal 17 Maret 2011, Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.ATB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding



tertanggal 04-04-2011, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding tertanggal 3 Mei 2011, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Penggugat --- alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai amar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;--

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dalam gugatan Konvensi dan menolak seluruh gugatan Rekonvensi, sedangkan dalam gugatan Konvensi pihak tergugatnya ada 3 (tiga) yaitu : 1.



APLONIA SMALELO LUANLAKE, 2. KRISTIAN LUANLAKE dan 3. Pemerintah Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Negara cq. Kepala Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu di Atambua, sehingga apabila gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Rekonvensinya ditolak seluruhnya, maka seluruh biaya perkara dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi haruslah dibebankan kepada pihak yang dinyatakan kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, tanggal 17 Maret 2011, nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.ATB tentang biaya perkara perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----



--- Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 dan RBg

----- **M E N G A D I L**

I -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding
semula Tergugat I

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IB
Atambua, tanggal 17 Maret 2011, Nomor :
15/Pdt.G/2010/PN.ATB, sepanjang mengenai amar biaya
perkara sehingga berbunyi sebagai berikut;-

**DALAM KONVENSI DAN
REKONVENSI ;-----**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi
secara tanggung renteng u renteng ---
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.291.000 (satu juta
dua ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tersebut untuk selebihnya ;-----

- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

-

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **05 Agustus 2011** oleh kami **EDDY**

PANGARIBUAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, dengan **NECODEMUS,**

SH.MH dan **MEGA BOEANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Juni 2011

Nomor : 62 /PEN.PDT/2011/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WILSON ST.**

KANA WADU ,SH, Panitera

Pengadilan ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**NECODEMUS, SH.MH
SH.MH**

TTD

MEGA BOEANA, SH

PENGGANTI,

WADU, SH

HAKIM KETUA,

TTD

EDDY PANGARIBUAN,

PANITERA

TTD

WILSON ST. KANA

PERINCIAN BIAYA PERKARA ;-----

--- Permohonan banding : -----		Rp.	
50.000 ;-----			
--- Meterai putusan : -----	Rp.	6.000	
;			
--- Redaksi putusan : -----	Rp.	5.000 ;	

--- Biaya proses penyelesaian perkara : -----	Rp	139.000 ;	

Jumlah : -----	Rp. 200.000		
	(Dua Ratus Ribu		
	Rupiah);		

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.